

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam praktik, yaitu suatu fenomena sosial yang bersifat tidak tertulis namun dirasakan langsung dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu metode yang mempelajari respons dan dinamika interaksi yang muncul saat suatu sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula pendekatan sosiologis terhadap hukum, yang dipahami sebagai pola perilaku masyarakat yang bersifat konsisten, terinstitusionalisasi, serta diakui secara sosial (Muhaimin, 2020).

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana penerapan eksekusi hak asuh anak (*hadhanah*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024 di masyarakat oleh Pengadilan Agama Bangko. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut. Maka berdasarkan hal itu penulis membutuhkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

3.2 Setting Penelitian

Adapun setting penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Bangko, yaitu pengadilan agama tingkat pertama di kota Bangko. Alasan memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Bangko merupakan Pengadilan yang paling banyak memutuskan perkara hak asuh anak di pengadilan agama tingkat pertama se-Provinsi Jambi setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan jumlah putusan yang penulis lihat di direktori putusan Pengadilan Agama Bangko. Baik itu perkara *hadhanah* tersendiri atau terakumulasi dengan perkara perceraian.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan yang didapatkan dari informan yang berupa hasil wawancara. Dalam penelitian ini informannya yaitu, Ketua Pengadilan Agama Bangko Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., Panitera Pengadilan Agama Bangko Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy., Pemohon eksekusi, Termohon eksekusi, dan Ketua RT. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan dokumen (Muhaimin, 2020). Data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, majalah, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian ini berupa, Hukum Keluarga Islam, *Fiqh Munakahat*, *Fiqh Sunnah*, Hukum Acara Peradilan, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Bko, 2023, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PTA.JB, Putusan Nomor 220/K/Ag/2024, dan bahan hukum lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggali informasi dari informan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian (Tan, 2021). Berkaitan dengan penelitian ini maka informan yang menjadi sumber informasi penulis ialah Ketua Pengadilan Agama Bangko yaitu Bapak Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. Panitera Pengadilan Agama Bangko Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy., Pemohon eksekusi, Termohon eksekusi, dan ketua RT. Tujuan dari wawancara ini adalah menggali informasi dan data untuk jawaban dari pertanyaan penelitian sebelumnya terkait tahapan pelaksanaan eksekusi, hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dan dampak pelaksanaan eksekusi terhadap anak.

2. Studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, skripsi ataupun bahan hukum tertulis lainnya (Atikah, 2022). Adapun dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal yang temanya berkaitan, skripsi dan tesis yang membahas tema terkait eksekusi hak asuh anak, dan juga buku-buku dari ahli hukum kontemporer serta kitab atau buku-buku klasik dari ulama-ulama abad pertengahan. Dalam penelitian ini yaitu, *fiqh sunnah* karya Sayid Sabiq, tafsir al-misbah karya Quraishy Shihab, *fiqh Islam wa adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, fikih empat mazhab karya Ahmad Al-juzairi, *ilmu ushul fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf, hukum perkawinan Islam di Indonesia karya Syarifuddin, hukum acara perdata karya Subekti, fikih munakahat karya Ghazaly, pemberian hak asuh anak di bawah umur karya Aidi Alfin, pelaksanaan eksekusi *hadhanah* perspektif perlindungan anak karya Ahmad Fikri Habibie Asyaf, hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia karya Zainuddin, ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata karya Yahya Harahap, hukum perkawinan di Indonesia karya Ali Wafa, dan banyak lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data studi dokumen merupakan metode dengan mengumpulkan data dari dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah HIR dan Rbg, mulai dari pasal 195 sampai 224 HIR, pasal 207, 208, dan 218 Rbg yang membahas tentang tata cara pelaksanaan putusan pengadilan atau disebut dengan eksekusi. Selanjutnya pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang siapa yang berhak mendapat hak asuh anak. Selanjutnya Bab X mulai dari pasal 45 – 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Selain peraturan perundang-undangan ada juga putusan pengadilan, yaitu

putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Bko, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 37/Pdt.G/2023/PTA.Jb, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data,

Peneliti memasuki lingkungan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan. Berkaitan dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara terkait pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Bangko dan dengan pihak-pihak terkait, yaitu Ketua Pengadilan Agama Bangko, Ketua Panitera Pengadilan Agama Bangko, Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan beberapa perangkat desa. Pengumpulan data melalui wawancara langsung dan hasilnya penulis uraikan dalam bentuk tabel penelitian. Selain itu juga menggunakan studi dokumen, dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari putusan-putusan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini penulis mencari data yang dibutuhkan seperti, duduk perkara, isi gugatan, tahapan persidangan dan pertimbangan hakim.

2. Reduksi data,

Tahap reduksi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar menjadi informasi yang lebih berguna. Data yang didapatkan melalui wawancara di Pengadilan Agama Bangko dan dengan beberapa pihak penulis uraikan dalam bentuk table penelitian yang terdiri dari pertanyaan wawancara dan jawaban. Lalu penulis sederhanakan dan lakukan pemilihan bagian mana saja yang menjadi data penting dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang tahapan dan pelaksanaan eksekusi, hambatan dalam eksekusi dan dampak dalam eksekusi hak asuh anak.

3. Penyajian data,

Informasi disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data wawancara di Pengadilan Agama Bangko dan beberapa pihak terkait yang telah penulis uraikan dalam tabel analisis, lalu penulis pilah dan sederhanakan. Dari data yang telah penulis pilah dan sederhanakan tersebut, selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk teks naratif yang lebih mudah dipahami. Penyajian data ini agar mempermudah pembaca memahami setiap kata dan kalimat tentang penjelasan bagaimana pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada penelitian ini.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi,

Kesimpulan ditarik dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi untuk memastikan keabsahannya. Dari semua data yang penulis dapatkan dan telah diolah melalui tahapan analisis sebelumnya, barulah dapat penulis simpulkan bagaimana pelaksanaan eksekusi *hadhanah* (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Bangko.

Pengumpulan data dilakukan dengan memperdalam analisis data yang telah ada sebelumnya. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan data dan mengurangi subyektifitas peneliti, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat diandalkan.